



09

WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45- 01 -2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan jumlah uang persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jumlah Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 17 Januari 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI

  
M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bina Keuangan Daerah (BKD) di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Inspektur Kota Bukittinggi di Bukittinggi
6. Direksi Bank Nagari Sumatera Barat di Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45- 01 -2018  
TANGGAL : 17 JANUARI 2018

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SKPD	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.773.491.200,00
2	DINAS KESEHATAN	1.619.638.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.206.040.100,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	210.092.800,00
5	DINAS KEBAKARAN	189.130.500,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	972.722.100,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	149.186.700,00
8	DINAS SOSIAL	485.357.900,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	349.825.400,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.285.827.000,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	192.479.700,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	587.382.100,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	216.526.100,00
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	342.804.400,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	209.114.300,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	112.675.300,00
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.170.145.100,00
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	370.623.600,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	2.117.025.700,00
20	SEKRETARIAT DPRD	1.565.747.400,00
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	292.372.200,00
22	BADAN KEUANGAN	1.204.102.800,00
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	477.232.800,00
24	INSPEKTORAT	87.810.100,00
25	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	506.139.800,00
26	KECAMATAN GUGUK PANJANG	389.833.500,00
27	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	355.702.800,00
28	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	308.856.000,00
	TOTAL	18.747.885.400,00

WALIKOTA BUKITTINGGI

  
M. RAMLAN NURMATIAS